

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik buatan sintetis atau semisintetis, yang memiliki efek menurunkan atau mengubah kesadaran, menimbulkan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan ketergantungan, yang diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut. Dalam pandangan Achmad Ali, narkotika merupakan zat yang dapat memengaruhi kondisi mental dan fisik seseorang yang apabila dikonsumsi tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan kecanduan serta gangguan terhadap sistem saraf pusat.¹

Penyimpangan penggunaan narkotika merujuk pada pemanfaatan zat tersebut di luar keperluan medis, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap individu maupun lingkungan sosialnya. Tindakan ini kerap kali berujung pada ketergantungan secara fisik maupun psikologis yang mengakibatkan terganggunya kesehatan, pekerjaan, pendidikan, serta hubungan sosial pengguna.

Abdul Wahid mengemukakan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan zat secara ilegal yang dapat memicu kecanduan baik fisik maupun psikis, serta berdampak negatif terhadap perilaku sosial pengguna. Penggunaan narkotika yang tidak sah tidak hanya merusak aspek kesehatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan perilaku kriminal akibat efek dari zat yang dikonsumsi. Ketergantungan yang ditimbulkan oleh narkotika menjadikan individu sulit untuk melepaskan diri dari kebiasaan konsumsi, sehingga menimbulkan konsekuensi negatif dalam jangka panjang baik bagi tubuh maupun kondisi mentalnya.²

Sementara itu, Menurut Soerjono Soekanto, penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk perilaku menyimpang yang tidak hanya melawan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Tindakan ini bukan hanya menimbulkan permasalahan personal berupa kecanduan, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Lingkungan di sekitar pengguna baik keluarga, komunitas, hingga masyarakat luas turut terkena imbas akibat tindakan destruktif yang dihasilkan oleh penyalahgunaan narkotika.³

¹ Achmad Ali, 2018, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta:Kencana, hlm. 112.

² Abdul Wahid, 2017, *Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Penanggulangannya*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 45.

³ Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 78.

Penggunaan narkoba tanpa pengawasan medis juga berdampak serius bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan fungsi otak, dan bahkan risiko kematian akibat overdosis. Efek jangka panjangnya meliputi gangguan kejiwaan seperti depresi dan kecemasan, serta perubahan perilaku menjadi agresif atau tidak terkendali. Kerusakan saraf yang terjadi juga dapat mengurangi daya ingat dan kemampuan berpikir, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas dan peran sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah menjadi salah satu masalah serius yang mengancam stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan integritas hukum. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan peningkatan prevalensi pengguna narkoba, khususnya di kalangan usia produktif. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 1,73% dari total penduduk berusia 15-64 tahun, atau sekitar 3,3 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2021, di mana prevalensi mencapai 1,95%. Namun, meskipun terjadi penurunan secara keseluruhan, terdapat peningkatan signifikan dalam penyalahgunaan narkoba di kalangan kelompok umur 15-24 tahun, hal ini berdampak negatif pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, hingga kriminalitas.⁴ Kondisi ini membawa dampak buruk dalam berbagai aspek, termasuk kesehatan, sosial, ekonomi, hingga tindak kriminal. Dalam rangka menanggulangi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengadopsi dua pendekatan dalam penanganan perkara narkoba, yakni pendekatan represif dan rehabilitatif yang dikenal sebagai *double track system*. Sistem pemidanaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana sekaligus tindakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang mengalami ketergantungan. Sesuai dengan pasal 103 ayat 1 a yang berbunyi:

"Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba;"

Sistem pemidanaan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara pemberian sanksi hukum yang tegas dan prinsip keadilan restoratif, yakni memberi ruang pemulihan kepada pengguna narkoba agar tidak kembali terjerumus dalam lingkaran penyalahgunaan. Namun demikian, dalam implementasinya, sistem pemidanaan ini sering menghadapi tantangan. Sejumlah putusan peradilan menunjukkan ketidaksesuaian dalam penerapan

⁴ Badan Narkotika Nasional (BNN), HANI 2024: Masyarakat Bergerak Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar, diakses dari bnn.go.id, pada 12 Maret 2025.

double track system. Misalnya, dalam Putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2023/PN Mks, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tanpa mempertimbangkan upaya rehabilitasi, padahal terdakwa hanya merupakan pengguna dan tidak memiliki riwayat kriminal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pelaksanaan *double track system* dalam memberikan keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.

Secara teoritis, *double track system* dirancang untuk memberi keadilan yang seimbang antara pelaku kejahatan berat dan pengguna narkoba yang memerlukan perawatan. Namun, pelaksanaannya masih lebih menitikberatkan pada aspek represif yang bertolak belakang dengan pendekatan rehabilitatif. Sebagaimana yang telah diungkapkan Barda Nawawi Arief, Sistem pemidanaan modern menganut asas monodualistik, yakni menggabungkan pidana (*punishment*) dan tindakan (*treatment/maatregel*). Tujuannya agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada upaya rehabilitasi dan resosialisasi.⁵ Kemudian dalam bukunya yang lain menurut Barda Nawawi Arief, asas ini tidak hanya ditujukan sebagai sarana pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga untuk perlindungan sosial dan rehabilitasi (*restorative and rehabilitative justice*).⁶ Oleh sebab itu, pengguna narkoba seyogianya lebih diarahkan pada rehabilitasi daripada pemenjaraan. Kritik terhadap penerapan sistem ini datang dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademik dan praktisi hukum, yang menilai bahwa pendekatan represif cenderung lebih dominan. Akibatnya, angka residivisme tetap tinggi dan proses pemulihan pengguna narkoba menjadi tidak optimal. Banyak pengguna yang seharusnya mendapat rehabilitasi justru dipidana penjara, sehingga akar permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak terselesaikan dengan tuntas.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana penerapan *double track system* diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada kasus penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih holistik untuk mendorong penerapan sistem pemidanaan ini secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan hukum yang adil dan berperikemanusiaan.

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti Putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2023/PN Mks karena memiliki nilai urgensi tinggi dari segi hukum, sosial, dan akademik. Putusan ini relevan sebagai objek penelitian karena menggambarkan belum diterapkannya *double track system*, yakni pemidanaan

⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm.

⁶ Barda Nawawi Arief, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 52.

ganda berupa hukuman dan tindakan rehabilitasi. Sistem ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bentuk keseimbangan antara aspek penjeratan dan pemulihan bagi pelaku tindak pidana narkotika. Akan tetapi, dalam praktiknya, penerapan sistem ini menimbulkan perdebatan, khususnya dalam penanganan terhadap pengguna yang sebenarnya masih memiliki potensi untuk dipulihkan. Berbagai faktor seperti interpretasi hakim terhadap pasal-pasal dalam undang-undang, kebijakan aparat penegak hukum, dan pemahaman mengenai perbedaan antara pengguna dan pengedar turut memengaruhi penerapannya. Dalam kasus Sapri alias Dandi, meskipun terdakwa terbukti membeli narkotika untuk dikonsumsi pribadi dan tidak terindikasi sebagai pengedar, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang mengatur hukuman bagi pihak yang menerima narkotika.

Putusan tersebut menggambarkan adanya kompleksitas dalam menentukan bentuk sanksi yang proporsional. Dalam perkara ini, kemungkinan rehabilitasi tidak menjadi pertimbangan, padahal terdakwa berstatus sebagai pengguna tanpa riwayat kriminal sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya keraguan terhadap konsistensi penerapan *double track system* dalam mewujudkan keadilan hukum yang bersifat humanis. Meskipun regulasi telah memuat pendekatan rehabilitatif, penerapan di lapangan masih didominasi oleh pendekatan represif, yang berdampak pada tingginya tingkat residivisme dan kurang optimalnya pemulihan pengguna. Situasi tersebut menegaskan perlunya kajian yang mendalam mengenai efektivitas dan keberlanjutan penerapan *double track system* dalam sistem hukum pidana Indonesia, guna merumuskan strategi implementasi yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada rehabilitasi.

Kajian terhadap putusan tersebut juga penting untuk mengetahui bagaimana hakim menafsirkan dan mengaplikasikan Pasal 114 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam konteks membedakan antara pengguna dan pengedar narkotika. Penanganan yang tepat terhadap pengguna sangat penting agar angka residivisme menurun dan kesempatan rehabilitasi dapat dimaksimalkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tujuan pemidanaan dari *double track system* tentang penyalahgunaan narkotika di Indonesia?
2. Bagaimanakah urgensi penerapan *double track system* dalam putusan nomor 1301/Pid.Sus/2023/Pn Mks terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tujuan pemidanaan yang diatur dalam *double track system* terkait penyalahgunaan narkotika
2. Untuk mengkaji urgensi penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam Putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2023/PN Mks terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Selanjutnya penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya terkait penerapan *double track system* dalam penyalahgunaan narkotika. Dengan menganalisis Putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2023/PN Mks, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori pemidanaan yang berfokus pada keseimbangan antara penjeratan (*retributive justice*) dan rehabilitasi (*restorative justice*). Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu memperjelas konsep keadilan restoratif dan relevansinya dalam kebijakan hukum progresif di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan, termasuk hakim, jaksa, dan pembuat kebijakan, dalam menerapkan *double track system* secara konsisten dan proporsional. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum dalam memahami pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat mendorong pengurangan tingkat residivisme. Lebih jauh, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sistem hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga memberikan peluang pemulihan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Mohammad Rizki Ramadan	
Judul Tulisan	Implementasi Sanksi <i>Double Track System</i> (Sistem Dua Jalur) Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dari Prespektif Hukum Pidana Islam	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketidakseimbangan penerapan Double Track System dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa pelaku, terutama yang termasuk pecandu atau korban, wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial di samping pidana penjara, kenyataannya banyak putusan pengadilan yang hanya menjatuhkan hukuman penjara, sehingga tujuan pemulihan pelaku tidak tercapai.	menganalisis sejauh mana penerapan <i>double track system</i> dalam pembedaan penyalahguna narkotika dapat meningkatkan efektivitas rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman pidana murni.
Metode penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Hasil menunjukkan bahwa secara normatif, Double Track System memberikan keseimbangan antara efek jera (pidana) dan pemulihan (rehabilitasi), namun penerapannya terhambat oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan fasilitas, dan perbedaan tafsir antar aparat penegak hukum. Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkotika dianalogikan dengan khamr karena sama-sama merusak akal, sehingga dapat dikenakan sanksi had atau ta'zir. Rehabilitasi dipandang sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk melindungi akal dan jiwa, sehingga penerapan Double Track System dinilai sah dan relevan jika dilakukan secara konsisten serta didukung sinkronisasi antara hukum positif dan hukum Islam.	

Nama Penulis	Jainuardy Mulia	
Judul Tulisan	Sanksi Rehabilitasi dan Sanksi Pidana terhadap Penyalah Guna, Pecandu, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika	
Kategori	Tesis	
Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Meneliti penerapan sanksi rehabilitasi dan pidana bagi penyalahguna narkotika berdasarkan sistem double track system yang menggabungkan sanksi pidana dan rehabilitasi	menganalisis sejauh mana penerapan <i>double track system</i> dalam pemidanaan penyalahguna narkotika dapat meningkatkan efektivitas rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman pidana murni.
Metode penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih belum optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur rehabilitasi sebagai alternatif sanksi, namun dalam praktiknya banyak pelaku tetap dijatuhi pidana penjara tanpa mempertimbangkan hasil asesmen yang seharusnya menjadi dasar penuntutan dan putusan. Proses penegakan hukum idealnya menggunakan sistem double track system, yaitu memadukan antara pidana penjara dan tindakan rehabilitasi. Namun sistem ini belum diterapkan secara konsisten. Rehabilitasi seharusnya menjadi bentuk perlindungan dan pemulihan bagi pelaku	

	yang tergolong sebagai korban, bukan semata-mata dihukum. Kelemahan lain yang ditemukan adalah kurangnya koordinasi antar lembaga (polisi, jaksa, hakim, BNN) dalam menindaklanjuti hasil asesmen, serta masih kuatnya pendekatan represif dibandingkan pendekatan pemulihan. Akibatnya, tujuan pemidanaan seperti pencegahan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku belum tercapai secara menyeluruh.	
--	--	--

E. Landasan Teori/Konsep

1. Kajian Konseptual Tentang Pemidanaan

Pemidanaan adalah bagian integral dari sistem hukum pidana yang bertujuan memberikan respons negara terhadap pelanggaran hukum. Dalam konteks normatif, pemidanaan tidak hanya sekadar penghukuman, melainkan juga mencerminkan kebijakan hukum pidana dalam mencapai ketertiban sosial dan keadilan.

Secara umum, terdapat tiga tujuan utama dari pemidanaan: pertama, memberikan pembalasan yang setimpal terhadap pelaku (*retributif*); kedua, memberikan efek jera baik bagi pelaku (*deterrent individual*) maupun masyarakat luas (*deterrent umum*); dan ketiga, melakukan pembinaan atau rehabilitasi agar pelaku dapat kembali menjadi warga negara yang produktif (*resosialisasi*).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, sistem pemidanaan di Indonesia saat ini mengarah pada prinsip keseimbangan antara keadilan *retributif* dan *utilitarian*, yang selaras dengan pendekatan *double track system* dalam hukum pidana modern.⁷ Pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia tidak boleh hanya dilihat sebagai sarana pembalasan, tetapi harus dilandasi oleh pertimbangan kemanfaatan dan kemanusiaan. Hal ini berarti bahwa sistem pemidanaan harus memperhatikan karakteristik

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2017, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Jakarta:RajaGrafindo Persada, hlm.120.

pelaku, latar belakang perbuatan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai ketertiban sosial, perlindungan hukum, serta rehabilitasi pelaku.

Dalam perkara penyalahgunaan narkoba, tujuan pemidanaan menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, pelaku harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan melawan hukum; namun di sisi lain, pelaku juga sering kali merupakan korban dari ketergantungan narkoba yang membutuhkan pemulihan, bukan semata-mata hukuman. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang seimbang antara pemidanaan dan pemulihan, yang diwujudkan melalui sistem pemidanaan modern seperti penerapan *double track system*.

2. *Double Track System* dalam Sistem Pemidanaan

Double track system adalah sistem pemidanaan yang memberikan dua jalur pendekatan terhadap pelaku tindak pidana, yakni sanksi pidana (*punishment*) dan tindakan perbaikan (*treatment* atau *measures*). Sistem ini dirancang untuk memberikan keadilan yang lebih kontekstual dan manusiawi, dengan mempertimbangkan sifat dan kondisi pelaku kejahatan, serta sifat kejahatan yang dilakukan. Menurut Sholehuddin, *double track system* merupakan sistem sanksi dalam hukum pidana yang menempatkan pidana dan tindakan sebagai dua jalur yang sejajar, saling melengkapi, dan keduanya dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan.⁸ Sejalan dengan itu Sebagaimana yang telah diungkapkan Barda Nawawi Arief, Sistem pemidanaan modern menganut asas monodualistik, yakni menggabungkan pidana (*punishment*) dan tindakan (*treatment/maatregel*). Tujuannya agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada upaya rehabilitasi dan resosialisasi.⁹

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam konteks penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku dengan tujuan memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, serta menegakkan keadilan. Sanksi pidana biasanya berupa pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang merupakan dasar hukum utama dalam penanganan perkara narkoba. Beberapa pasal, seperti Pasal 111 hingga Pasal 148, memuat ancaman pidana terhadap berbagai jenis tindak pidana narkoba, mulai dari menanam, memproduksi, memiliki,

⁸ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 35–36.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 75

mengedarkan, hingga menyelundupkan narkoba baik dalam skala kecil maupun besar. Misalnya, dalam Pasal 112 ayat (1) disebutkan bahwa

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun”.

b. Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan, yaitu bentuk penanganan non-punitif yang bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan pelaku, bukan menghukumnya. Hal ini sangat relevan dalam kasus penyalahgunaan narkoba karena sebagian besar pelakunya bukan pengedar, melainkan pecandu atau pengguna yang bergantung secara medis dan psikologis terhadap zat adiktif. Sanksi tindakan dalam kasus narkoba diimplementasikan dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis pelaku dari ketergantungan terhadap narkoba, sementara rehabilitasi sosial bertujuan mengembalikan kemampuan sosial pelaku agar dapat kembali hidup di masyarakat secara produktif. Dasar hukum untuk pemberian sanksi tindakan ini terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, Pasal 103 dari undang-undang yang sama memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus agar pecandu narkoba ditempatkan di lembaga rehabilitasi dalam proses peradilan. Peraturan Bersama Nomor 01 Tahun 2014 yang merupakan produk hukum yang disepakati oleh enam institusi negara, yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini secara resmi memiliki judul lengkap “Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi”, yang ditandatangani dengan nomor registrasi masing-masing lembaga, salah satunya adalah Mahkamah Agung dengan Nomor 01/PB/MA/III/2014. Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam kebijakan penanganan tindak pidana narkoba, khususnya dalam konteks rehabilitasi sebagai bagian dari sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Yang melatarbelakangi terbentuknya peraturan ini adalah adanya realitas bahwa tidak semua pelaku dalam tindak pidana narkoba

merupakan pelaku kriminal murni. Banyak di antara mereka yang justru merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan pertolongan medis dan sosial, bukan semata-mata pemidanaan.

Salah satu poin sentral dari peraturan ini adalah pembentukan Tim Asesmen Terpadu, yang terdiri dari unsur medis dan unsur hukum. Unsur medis berasal dari tenaga kesehatan yang kompeten, seperti dokter dari Kementerian Kesehatan, rumah sakit, atau BNN, sementara unsur hukum terdiri dari penyidik, jaksa, atau hakim yang menangani perkara tersebut. Tim Asesmen Terpadu ini berperan penting dalam menentukan apakah seseorang layak untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi. Permintaan untuk dilakukan asesmen harus diajukan sejak awal proses penyidikan dan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu agar tidak menghambat proses hukum. Apabila asesmen menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa adalah pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, maka penanganannya dapat diarahkan ke jalur rehabilitasi.

Dengan demikian, Peraturan Bersama Nomor 01 Tahun 2014 tidak hanya menjadi pedoman operasional bagi aparat penegak hukum, tetapi juga merepresentasikan komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi pecandu dan korban narkotika. Peraturan ini memperkuat posisi rehabilitasi sebagai sanksi tindakan yang sejajar dengan sanksi pidana, dan merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip keadilan yang menyeluruh dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Dengan demikian, penerapan *double track system* dalam kasus narkotika memberikan ruang kepada penegak hukum, khususnya hakim, untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional berdasarkan peran, kondisi, dan tingkat kesalahan pelaku. Seorang pengedar yang memperoleh keuntungan dari peredaran gelap narkotika pantas dijatuhi sanksi pidana yang berat, sementara seorang pecandu yang menjadi korban ketergantungan zat lebih tepat ditempatkan di lembaga rehabilitasi agar dapat pulih dan tidak mengulangi perbuatannya. Sistem ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan humanis, dengan tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman, tetapi juga pemulihan.

Di Indonesia, *double track system* diakomodasi dalam beberapa ketentuan hukum. Salah satu bentuk implementasinya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama Pasal 103 yang memberikan ruang bagi penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial secara eksplisit mengatur prosedur hukum bagi hakim dalam menetapkan rehabilitasi sebagai pengganti hukuman pidana bagi pengguna narkotika tertentu.

Tujuan dari penerapan sistem ini bukan semata untuk menghindari hukuman, tetapi lebih kepada menyelamatkan individu dari jeratan ketergantungan narkotika yang dapat merusak kehidupan pribadi dan sosialnya. Dengan demikian, *double track system* menjadi sarana untuk mencapai keadilan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga substantif dan sosial.

Dalam konteks kasus Putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2023/PN Mks, pendekatan *double track system* menjadi relevan karena terdakwa Sapri alias Dandi terbukti hanya sebagai pengguna (bersama-sama dengan saksi Ady Adrian alias Oper) dan membeli narkotika untuk konsumsi pribadi. Akan tetapi, dalam putusan tersebut, hakim tidak memilih jalur rehabilitasi, melainkan menjatuhkan pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *double track system* di tingkat praktik masih menghadapi tantangan, baik dalam hal pembuktian, pertimbangan yuridis, maupun faktor kebijakan kriminal yang berlaku.

3. Asas dan Teori Hukum

Dalam menganalisis penerapan *double track system*, beberapa asas dan teori hukum berikut digunakan sebagai pisau analisis:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) menjamin bahwa tidak ada satu pun perbuatan dapat dihukum tanpa adanya dasar hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Dalam konteks ini, penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika harus merujuk pada dasar hukum yang sah, seperti Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika.

b. Asas Individualisasi Pidanaan

Asas ini menekankan pentingnya pidanaan yang mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, seperti usia, latar belakang sosial, dan tingkat ketergantungan terhadap narkotika. Dalam putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2023/PN Mks, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bersikap kooperatif dan menyesali perbuatannya, meskipun akhirnya tetap dijatuhi pidana penjara tanpa penjatuhan rehabilitasi. Menurut Barda Nawawi Arief, individualisasi pidana adalah asas dalam hukum pidana yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih dan

menentukan jenis serta berat-ringannya pidana, agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan kepribadian, kondisi pelaku, dan keadaan konkret tindak pidana yang dilakukan.¹⁰

c. Teori Peminadaan

Teori peminadaan digunakan untuk menjelaskan dasar pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Menurut Andi Hamzah, hukuman atau peminadaan merupakan suatu definisi umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang memberi penderitaan atau nestapa yang dengan sengaja dijatuhkan pada seseorang. Berbeda dengan istilah pidana yang merupakan suatu makna khusus yang berhubungan dengan hukum pidana.¹¹

Menurut Sudarto, ada perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mempunyai arti luas selaku suatu sanksi yang dengan sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum baik dalam hukum pidana maupun bidang hukum lainnya, tetapi istilah pidana bermakna lebih khusus yang berhubungan dengan hukum pidana. Dengan kata lain, dalam kasus pelanggaran hukum pidana, pelaku dapat diadili dengan dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya.¹²

d. Teori Tujuan Peminadaan

Dalam kajian hukum pidana, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tujuan peminadaan. Pertama, Teori Retributif (absolut) yang berorientasi pada pembalasan semata atas perbuatan pelaku tindak pidana, sehingga pidana dipandang sebagai konsekuensi moral yang harus diterima. Kedua, Teori Utilitarian (relatif) yang memandang peminadaan bukan hanya sebagai balasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan kejahatan dengan menimbulkan efek jera bagi pelaku (*special prevention*) sekaligus memberi peringatan bagi masyarakat luas (*general prevention*), serta membuka peluang resosialisasi. Ketiga, Teori Gabungan (integratif) yang berupaya menyatukan kedua pendekatan tersebut, yakni pembalasan dan pencegahan, sehingga peminadaan memiliki dimensi keadilan sekaligus kemanfaatan.¹³ Teori ini kemudian banyak dijadikan dasar

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 64

¹¹ Tigo Beta Satria, 2009, *Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 8.

¹² Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.13.

¹³ H.M. Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Teori dan Tujuan Peminadaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 70.

filosofis bagi sistem pemidanaan modern, termasuk *double track system* yang memadukan sanksi pidana dan tindakan.

e. Teori Rehabilitasi dalam Hukum Pidana

Teori ini merupakan bagian dari pendekatan pemidanaan modern yang menekankan pada pemulihan kondisi pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Dalam konteks ini, penyalahguna narkoba seharusnya diprioritaskan untuk direhabilitasi, bukan dipenjara, selama perbuatannya tidak berkaitan dengan peredaran gelap narkoba. Menurut Muladi, teori rehabilitasi memandang pemidanaan sebagai sarana untuk memperbaiki dan membina pelaku agar kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, sehingga pidana tidak hanya bersifat pembalasan tetapi juga diarahkan pada perawatan, pendidikan, dan resosialisasi.¹⁴

f. Teori Pemidanaan Integratif

Teori pemidanaan integratif memandang bahwa pemidanaan harus bersifat menyeluruh, tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman atau pencegahan, tetapi juga pada pemulihan sosial dan keadilan restoratif. Dalam konteks kasus Sapri alias Dandi, pendekatan ini menuntut adanya keseimbangan antara pemberian hukuman dan peluang rehabilitasi bagi pelaku sebagai pengguna.¹⁵

g. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif merupakan suatu paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan atau penghukuman terhadap pelaku, tetapi lebih menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula. Dalam praktiknya, pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, serta masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan proporsional. Tujuan utamanya adalah membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, sehingga keadilan yang dicapai bukan hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Oleh karena itu, keadilan restoratif dipandang lebih humanis karena membuka ruang dialog, mediasi, dan rekonsiliasi yang pada akhirnya mendorong terciptanya harmoni sosial.¹⁶

¹⁴ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 82.

¹⁵ Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm. 119.

¹⁶ Mochamad Sukedi dan I Nengah Nuarta, 2024, *Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 5 Nomor 2, Universitas Warmadewa, Denpasar, hlm. 55.

h. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa pelaku kejahatan bertindak setelah mempertimbangkan risiko dan manfaat dari tindakannya. Menurut Cornish dan Clarke, Teori Pilihan Rasional memandang pelaku sebagai individu yang membuat keputusan secara sadar dan rasional, dengan menimbang probabilitas tertangkap, keparahan hukuman, dan manfaat tindakannya.¹⁷ Dalam kasus ini, terdakwa tetap memilih membeli narkoba meskipun sadar melanggar hukum, sehingga pidana tetap perlu dijatuhkan. Namun demikian, keadaan seperti jumlah barang bukti yang kecil dan tidak adanya indikasi pengedaran harus menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk pidana yang proporsional.

i. Teori Stigmatisasi (*Labeling Theory*)

Labeling Theory dalam perspektif kebijakan kriminal menekankan bahwa proses pelabelan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat dapat memperkuat stigma sosial yang melekat pada pelaku tindak pidana. Label "kriminal" sering kali menutup kesempatan pelaku untuk melakukan reintegrasi sosial, bahkan berpotensi mendorong mereka untuk kembali melakukan tindak pidana karena hilangnya dukungan sosial. Oleh karena itu, strategi dekriminalisasi dipandang penting sebagai upaya menghentikan siklus stigma tersebut. Dengan mengurangi penggunaan sanksi pidana terhadap perbuatan tertentu dan menggantinya dengan pendekatan non-penal, seperti rehabilitasi atau keadilan restoratif, maka sistem hukum dapat menghindarkan individu dari label negatif yang justru kontraproduktif terhadap tujuan pemidanaan.¹⁸

4. Norma Hukum yang Mengatur Pemidanaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya:

- 1) Pasal 114 (pidana menjual/membeli narkoba);
- 2) Pasal 112 (pidana memiliki narkoba);

¹⁷ D. B. Cornish dan R. V. Clarke, 1986, *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending*, New York: Springer-Verlag, hlm. 25.

¹⁸ Rizky Ananda, 2025, *Teori Labeling dalam Perspektif Kebijakan Kriminal: Strategi Dekriminalisasi untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 45.

- 3) Pasal 127 (pidana untuk pengguna narkoba);
 - 4) Pasal 103 (rehabilitasi bagi pengguna);
 - 5) Pasal 54 (pengobatan dan perawatan pecandu).
- b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, tentang penempatan penyalahguna ke lembaga rehabilitasi.
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022, tentang perubahan penggolongan narkoba.
 - d. Peraturan Bersama Nomor 01 Tahun 2014, tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.
 - e. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

F. Kerangka Pikir

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang luas terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, hingga keamanan nasional. Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menegakkan hukum melalui pemidanaan, tetapi juga menjamin proses pemulihan bagi penyalahguna yang pada dasarnya merupakan korban dari ketergantungan zat adiktif.

Sebagai jawaban atas kompleksitas permasalahan ini, Indonesia mengenal konsep *double track system* dalam pemidanaan tindak pidana narkoba. Sistem ini memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan dua bentuk reaksi hukum terhadap pelaku tindak pidana: yaitu berupa pidana (misalnya penjara atau denda) dan/atau tindakan (seperti rehabilitasi medis atau sosial). Ketentuan ini sejalan dengan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 103, serta diperkuat oleh berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa penyalahguna narkoba semestinya mendapatkan penanganan rehabilitatif.

Dalam rangka memahami dan menganalisis penerapan sistem pemidanaan ini, penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Urgensi Penerapan *Double Track System* dalam Pemidanaan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2023/PN Mks)” membangun kerangka pikir berdasarkan dua fokus utama yang merujuk pada rumusan masalah.

1. Variabel dan Indikator Penelitian

- a. Variabel Pertama: Tujuan Pemidanaan dalam *Double Track System*.

Penelitian ini bertolak dari prinsip dasar pemidanaan yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Indikator:

- 1) Memberikan keadilan restoratif melalui pemulihan, bukan semata penghukuman.
 - 2) Menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi penyalahguna narkoba.
 - 3) Mencegah terulangnya tindak pidana (residivisme) dengan rehabilitasi.
 - 4) Memulihkan pelaku secara fisik, mental, dan sosial.
- b. Variabel Kedua: Penerapan *Double Track System* dalam Putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2023/PN Mks

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sistem pemidanaan tersebut diterapkan secara konkret dalam putusan pengadilan yang menjadi studi kasus.

Indikator:

- 1) Menguraikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.
- 2) Menilai kesesuaian putusan dengan Undang-Undang Narkotika terkait penyalahguna.
- 3) Menjelaskan penerapan asesmen medis dan rehabilitasi.
- 4) Mengukur proporsionalitas pidana antara kemanusiaan dan ketegasan hukum.

2. Hubungan Antarvariabel

Variabel pertama berfungsi sebagai dasar teoritis yang menjelaskan tujuan pembentukan dan penggunaan *double track system* dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks kejahatan narkoba. Variabel kedua menjadi objek penerapan dari sistem pemidanaan tersebut, yaitu dalam praktik pengadilan melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1301/Pid.Sus/2023/PN Mks.

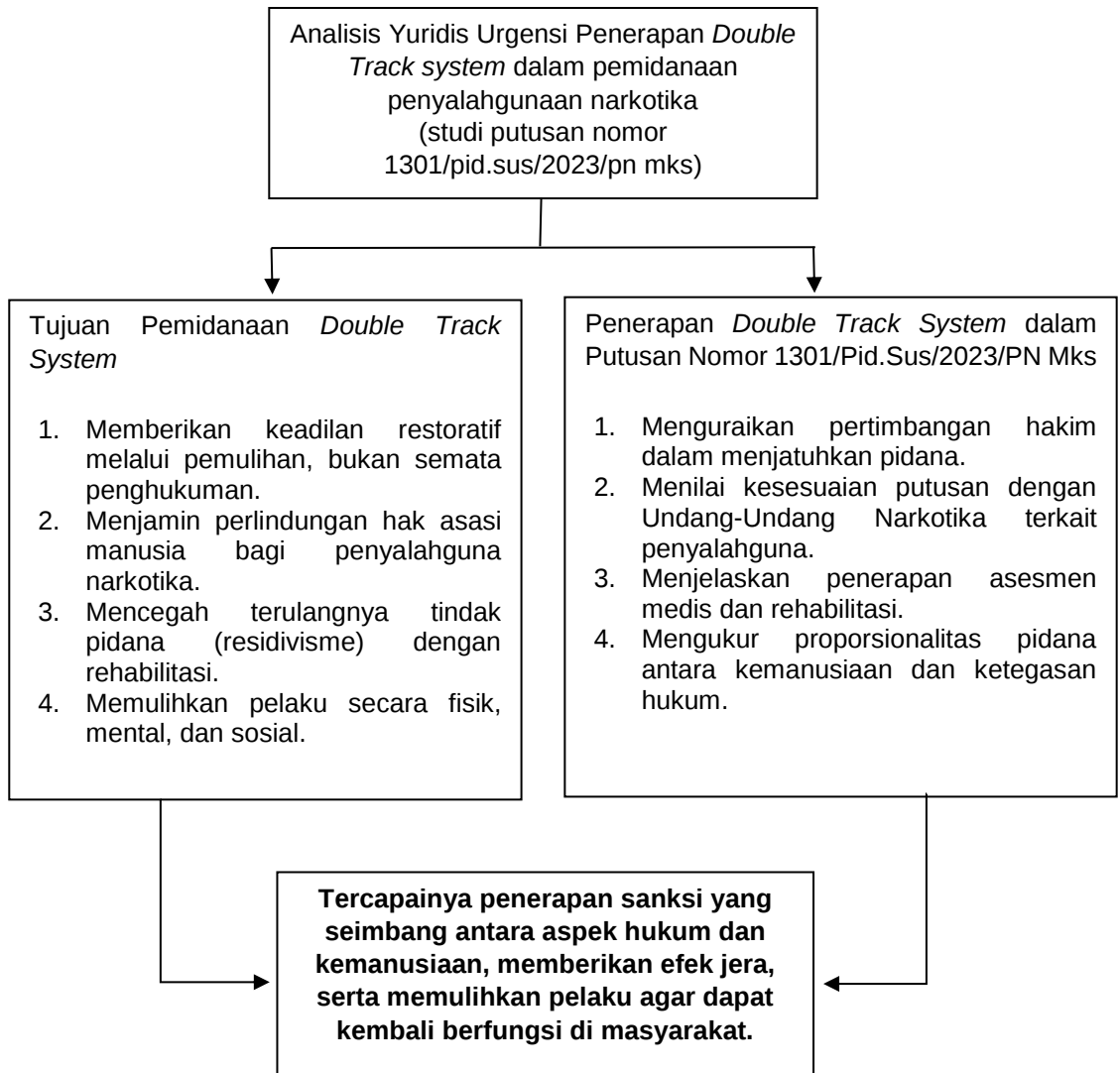
Kedua variabel ini saling berkaitan secara normatif dan empiris. Tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif menjadi dasar pertimbangan penerapan sistem ganda dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, kerangka pikir ini menjadi acuan dalam menguji apakah *double track system* telah diterapkan secara ideal dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

3. Tujuan Akhir Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan dan menganalisis tujuan dari pemidanaan melalui penerapan *double track system* dalam konteks penyalahgunaan narkoba;
- b. Menilai dan mengkaji penerapan sistem pemidanaan tersebut secara konkret dalam Putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2023/PN Mks;
- c. Memberikan rekomendasi normatif terhadap penerapan sistem pemidanaan ganda yang seimbang antara aspek keadilan, hukum, dan kemanusiaan

4. Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Istilah "penelitian hukum normatif" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dan bahasa Belanda, yang dikenal dengan sebutan *normative judicial research*. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal atau dogmatis, merupakan penelitian yang berfokus pada aspek internal dalam bidang peradilan.¹⁹

Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai proses untuk mempelajari dan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori, dan literatur lain yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²⁰

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus yang relevan dengan isu yang dibahas, yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap melalui putusan pengadilan. Dalam penulisan ini, kasus yang dimaksud adalah yang termuat di dalam Putusan Nomor 1301/Pid.Sus/2023/PN Mks tentang penyalahgunaan narkoba.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis sumber yang digunakan penulis adalah bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder serta bahan non-hukum. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder:²¹

1. Bahan hukum primer, yaitu yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.
2. Bahan hukum sekunder, buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum merupakan bagian dari bahan hukum ini. Wawancara dengan ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang peristiwa atau fenomena hukum dapat diartikan

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1999, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial. Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang. hlm. 15

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 48.

²¹ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 67.

sebagai bahan hukum sekunder, tetapi kompetensi ilmiah harus dipertimbangkan dan dikomentari secara objektif, serta tidak boleh terlibat dengan peristiwa terkait.

3. Bahan hukum tersier, memberikan petunjuk maupun latar belakang suatu topik, misalnya kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan sebagainya.²²
4. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, kamus bahasa, ensiklopedia umum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh informasi dan referensi yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan dan klasifikasi data melalui literatur terkait, seperti peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan kajian penelitian penulis.
2. Studi dokumen, yaitu kegiatan mengumpulkan dan menganalisis dokumen dalam kasus perkara yang akan diteliti berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim. Dalam pengumpulan informasi melalui studi dokumen ini juga akan dilakukan dengan mempelajari artikel surat kabar atau berita yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan bahan hukum yang ada untuk mendapatkan pemahaman atau solusi atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan objek yang akan diteliti. Kemudian pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dan terakhir pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan

²² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141.

doktrin-doktrin yang sedang berkembang di dalam kajian ilmu hukum.²³ Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada secara deskriptif dan komprehensif guna menjadi pembelajaran di masa yang akan datang.

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 135